

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UPG

2026

KPT NOMOR 07 TAHUN 2026, 6 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 07 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, serta mendukung kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Subang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU No 20 Tahun 2001, UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, UU No.20 Tahun 2023, PP No 42 Tahun 2004, PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 54 Tahun 2018, Permen PANRB No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PKPU No. 14 Tahun 2020

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 07 Tahun 2026 diatur tentang:

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 22 April 2026
- Lampiran 1 Hal.